



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Banjar.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
10. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD PBB, STPD PBB, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.

16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD PBB, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
17. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
18. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Piutang PBB adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.
19. Penelitian setempat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai keadaan sebenarnya di tempat.
20. Penelitian administrasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan administrasi.
21. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
22. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

BAB II KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 2

- (1) Hak untuk melakukan penagihan PBB, dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya PBB, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan PBB dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB III TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PBB

Pasal 3

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang PBB dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.

- (2) Penghapusan Piutang PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan permohonan Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB dari Kepala Dinas.
- (3) Permohonan Penghapusan Piutang PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jumlah Piutang PBB;
 - c. tahun Pajak; dan
 - d. alasan penghapusan Piutang PBB.
- (4) Piutang PBB yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Piutang PBB yang tercantum dalam:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD PBB;
 - c. STPD PBB;
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah; dan
 - e. Objek Pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria PBB.
- (5) Berdasarkan permohonan Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menetapkan Penghapusan Piutang PBB sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sedangkan untuk Penghapusan Piutang PBB di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.

Pasal 4

- (1) Piutang Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data tunggakan PBB yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Wajib Pajak tidak dapat ditemukan atau Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang berwenang;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa;
 - d. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam dan lain sebagainya; dan
 - e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

- (2) Piutang PBB Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan PBB yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan, yang dibuktikan dengan akta pembubaran, likuidasi atau pailit dan surat keterangan yang menyatakan bahwa pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan dari pejabat yang berwenang;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan
 - c. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak atau Piutang PBB yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib dilakukan Penelitian Setempat atau Penelitian Administrasi oleh Dinas yang hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Penelitian Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Piutang PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan ayat (2).
- (3) Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Piutang PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (4) Wajib Pajak yang akan dilakukan Penelitian Setempat atau Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditatausahakan dalam Daftar Piutang PBB yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi.
- (5) Penelitian Setempat atau Penelitian Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk masing-masing Wajib Pajak atau kolektif untuk masing-masing Desa/Kelurahan.
- (6) Penelitian Setempat atau Penelitian Administrasi secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang:
 - a. ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam suatu tahun pajak;
 - b. data administrasinya tidak dapat dipertanggungjawabkan / tidak dapat ditelusuri lagi; dan
 - c. terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d.
- (7) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang PBB yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang PBB yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus serta ditatausahakan dalam Buku Register Usulan Penghapusan Piutang.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Buku Register Usulan Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7), Kepala Dinas setiap akhir tahun takwim menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB yang tidak dapat ditagih lagi untuk masing-masing Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
- (2) Paling lama bulan Maret tahun takwim berikutnya Kepala Dinas mengajukan permohonan Daftar Usulan Penghapusan Piutang PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 7

Kepala Dinas menatausahakan Salinan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang diterimanya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Januari 2015

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2015 NOMOR 10